



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 65/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Dr. H. La Ode Saafi, DAP & E, M.Sc., H.Ec**

Pekerjaan : Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya
Kendari

Alamat : Jalan Jenderal A.H. Nasution Nomor G.38 Kendari

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/BPI-YMW/2018, bertanggal 7 Juni 2018 memberi kuasa kepada Hamalin, S.H., M.Pd., Advokat, yang beralamat di Ruko Lantai 2, Jalan E.A. Mokodompit Nomor 01, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 130/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2018 dengan

Nomor 65/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa angin segar dengan menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat "MK".
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), yang berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), yang berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memutuskan pembubaran partai politik;
 - d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan angka 1 s.d angka 4 tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusional Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) tentang Yayasan.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

7. Dengan dimilikinya suatu kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai mana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia,

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
- c. badan hukum publik atau prifat, atau
- d. lembaga negara.

Mengenai hak konstitusional, telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah ha-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2001 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

9. Bahwa oleh karena itu, pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam mengajukan permohonan pada perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama : Kualifikasi Pemohon; bahwa kualifikasi pemohon dalam mengajukan uji materil ini adalah sebagai organ yayasan, dengan jabatan: Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari;

Kedua : Kerugian konstitusional Pemohon; mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi lima (5) syarat, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan dalam perkara ini, sebagai mana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, halaman 36 (4.KONKLUSI), (4.2).**”Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*”.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon beranggapan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

III. Alasan Permohonan Pengujian Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

12. Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pada Pasal 2 berbunyi: Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- Pada Pasal 3 ayat (2)** Undan-Undang tersebut berbunyi: “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.

13. Bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak-hak konstitusi Pemohon, yaitu:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum",

Pasal 28D ayat (2) berbunyi: "**Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja**",

Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Namun permohonan Pemohon, terfokus pada hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Pasal 28D ayat (2) ini menganut prinsip bahwa:

(1). setiap orang memiliki hak untuk bekerja, (2). dari ia bekerja itu akan mendapatkan penghasilan berupa gaji, upah, imbalan atau nama lainnya, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, (3). mendapatkan perlakuan yang adil, artinya kalau kelompoknya mendapatkan hak/gaji, ia pun memiliki hak untuk mendapatkan gaji, upah.

14. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan: Pada Pasal 5 **ayat (1)** berbunyi: "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan"

Ayat (2) berbunyi: "Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan, bahwa

pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, dan
- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Ayat (3) berbunyi: "Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan".

Pada umumnya Pembina, Pengurus, dan pengawas yayasan di Indonesia senantiasa terafiliasi dengan pendiri. Karena biasanya mereka yang mengawali inisiatif dan bersepakat mendirikan yayasan. Dari merekalah yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berbunyi:

"Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan **bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium**".

Anggapan pemohon, norma yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) serta penjelasannya sangat diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

15. Pemohon beranggapan, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak mengalami perubahan, adapun Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hanya bersifat melengkapi.

Oleh karena itu, Pemohon berkenan mengomentari Penjelasan Umum tersebut sebagai berikut:

- 1) Disinyalir Pendiri, mendirikan yayasan untuk berlandung dibalik status yayasan:

Kenyataan tidak seperti itu, sekalipun yayasan menjalankan fungsi sosial, keagamaan, kemanusiaan, namun yayasan juga menjadi objek

pajak dan menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara di bidang pajak, serta membantu menyukseskan program pemerintah di bidang perluasan lapangan kerja;

- 2) Disinyalir timbul berbagai masalah di interen yayasan :

Justru dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berpotensi menyimpan masalah di tubuh yayasan.

- 3) Diduga yayasan menjadi tempat penyimpanan kekayaan para pendiri yang diperoleh secara melawan hukum.

Pemohon beranggapan, dugaan tersebut keliru, khususnya pendiri yayasan di bidang pendidikan usia mereka rata-rata sudah usia sepuh, pensiunan PNS, seberapa gaji pensiunan PNS, saya yakin mereka sudah cukup banyak makan garam dan sudah teruji dari segi mentalitas.

- 4) Terjadi pemisahan yang tegas antara **fungsi, wewenang, dan tugas** masing-masing organ serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa, di tubuh yayasan bukan hanya pengurus yang menjalankan tugas dan fungsi yayasan, melainkan merupakan satu sistem, satu kesatuan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas). **Pertanyaannya**, mengapa hanya pengurus yang menerima gaji ?, Pembina dan Pengawas tidak, pada hal berada dalam satu (1) sistem, (tidak adil).

- 5) Pengelolaan kekayaan dan pengelolaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus:

Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan butir 4 di atas yaitu, adanya pemisahan **fungsi, wewenang, dan tugas** masing-masing organ.

Disini berarti pembuat Undang-Undang menyadari bahwa berputarnya roda pengelolaan Yayasan dilaksanakan secara bersama-sama oleh organ Yayasan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang, mestinya pemberian hak juga disamakan.

Pembina dan Pengawas memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab namun tidak memiliki hak untuk menerima gaji, sangat tidak adil.

Memiliki fungsi, memiliki wewenang, memiliki tugas dalam pekerjaan, berarti ia melakoni pekerjaan tersebut dengan mengeluarkan tenaga,

pikiran, tapi tidak dihargai oleh sebuah UU, sungguh diskriminatif, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang Dasar 1945

6) Frasa, untuk menghindari kemungkinan konflik interen yayasan:

Pemohon beranggapan, bahkan dengan Pasal 5 ayat (2) sebagai pengecualian dari ayat (1), justru memicu konflik interen, terjadi kecemburuan sosial, karena ada yang menerima gaji, dan ada yang tidak menerima gaji. Bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**

16. Bahwa yayasan sebagai badan hukum, pertama kali diterima di Negeri Belanda dengan yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, kemudian diikuti Hoede Gerech Shof di Hindia Belanda (Indonesia) dalam putusannya tahun 1889 (Makala Hukum Bisnis, Desember 2014);

17. Bahwa para pakar memberikan definisi/pengertian/pendapat tentang yayasan ini antara lain:

- a. Mr. Paul Scholten, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak,
- b. Setiawan, SH berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai yayasan, praktek hukum dalam kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat didirikan suatu yayasan yang berbentuk badan hukum,
- c. Prof. Soebekti menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal,
- d. Kamus Bahasa Indonesia, yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah atau rumah sakit), Apa bila kita mencermati pernyataan atau pendapat para pakar tersebut di atas, dan sebuah yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, yang merupakan badan peradilan tertinggi di Negeri Belanda, maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa istilah Yayasan sebagai badan hukum yang dipaki di Indonesia saat ini adalah diadopsi dari

Negeri Belanda, kemudian Hoode Gerech Shof di Indonesia dengan putusnya 1889 (Makala Hukum Bisnis, Desember 2014)

18. Pemohon beranggapan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang diadopsi dari asalnya di Negeri Belanda, yang merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh pemilik modal atau pemilik harta/kekayaan, yang ingin menyalurkan (mewakafkan) harta kekayaannya tersebut kepada yang membutuhkan (orang miskin/orang tidak mampu) dengan cara mendirikan suatu wadah (tempat) untuk menyalurkan harta kekaannya tersebut, yang diberi nama "YAYASAN", adalah semata-mata untuk tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Para pemilik harta tidak mengharapkan imbalan, gaji atau upah, karena memang para pendiri sebagai pemilik modal sudah sangat sejahtera untuk ukuran ekonomi.

'Pemohon beranggapan bahwa, filosofi pendirian yayasan di Indonesia tidak bisa sepenuhnya dipersamakan dengan filosofi pendirian yayasan di Negeri asalnya di Eropa'.

19. Bahwa jika kita mencermati pendirian dan kegiatan operasional yayasan di Indonesia pada umumnya bersifat penciptaan lapangan kerja, yang dapat menampung tenaga kerja. Hal tersebut secara tidak langsung sangat membantu program pemerintah dalam rangka menanggulangi pengangguran di tanah air. Seharusnya pembuat undang-undang mencermati filosofi pendirian yayasan di negeri asalnya di Negara Barat, tidak diberlakukan sepenuhnya di tanah air, karena tidak semua pendiri yayasan di tanah air adalah orang yang berkelebihan harta kekayaan, pada umumnya pendiri yayasan hanya bermodal nekat dan keberanian, sehingga masih mengharapkan untuk mendapatkan gaji dari yayasan.

20. Sampai pada dewasa ini yayasan di Indonesia diperkirakan ada 8000 lebih yayasan, yang bergerak di berbagai bidang, terbanyak bidang pendidikan, dari pendidikan dasar samapai perguruan tinggi, pada umumnya menjalankan fungsi ganda yaitu, selain menjalankan fungsi *sosial oriented*, juga menjalankan profit oriented, sehingga tidak luput dari kewajiban membayar pajak (objek pajak). Mungkin inilah yang perlu dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Pendiri/pembina hanya bermodalkan tekat keberanian tanpa modal uang seperti halnya pendiri yayasan di Negara Barat.

Kami beranggapan bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak tepat atau belum waktunya diterapkan secara penuh di Indonesia.

21. Oleh karena yayasan merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, dan mempunyai organ yayasan yang terdiri dari, pembina, pengurus, dan pengawas (ada pembagian tugas, fungsi dan wewenang) yang nota bene mereka -mereka ini melakukan aktifitas yayasan sehari-hari, layaknya sebagai tenaga kerja (pekerja) perusahaan, sehingga kami beranggapan, bahwa sepatutnya organ yayasan dapat diberlakukan dan tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jika organ yayasan berlaku dan tunduk pada hukum Ketenagakerjaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

YAYASAN adalah perusahaan yang berbadan hukum, sebagai **Pemberi Kerja**, sedangkan Organ yayasan yang terdiri dari, Pembina, Pengurus, dan Pengawas adalah **Pekerja**;

ORGAN YAYASAN selaku **PEKERJA** mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban antara lain:

1. Badan Pembina:

1.1. Kewenangannya,

- a. Memutuskan Perubahan Anggaran Dasar atas usul hasil rapat Badan Pengurus;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Mengesahkan program kerja Yayasan;
- e. Mengesahkan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- f. Memutuskan ketetapan tentang pengembangan, penggabungan dan/atau pembubaran Yayasan;

1.2. Tugas dan Kewajibannya,

- a. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;

- b. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan pada tahun sebelumnya sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan demi perkembangan yayasan ke depan;
- c. Memproses laporan pengawas berkenaan dengan pemberhentian sementara anggota pengurus, karena pelanggaran Anggaran Dasar
- d. Memberhentikan/memberhentikan sementara anggota pengurus apabila ternyata melanggar Anggaran Dasar Yayasan;

2. Badan Pengurus:

2.1. Kewenangannya,

- a. Menentukan tata kerja dan kebijakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Yayasan;
- b. Melaksanakan tugas pengawasan umum tentang pelaksanaan kegiatan kepengurusan Yayasan;
- c. Mengangkat dan memerhentikan karyawan, dalam hal tertentu yang prinsip, dan perlu mendapat persetujuan Pembina;
- d. Menetapkan kebijakan pengembangan unit kerja atau unit usaha

2.2. Tugas dan Kewajibannya,

- a. Bertanggung jawab kepada Badan Pembina atas kepengurusan Yayasan;
- b. Menyelenggarakan rapat badan Pengurus sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, atau jika diperlukan dapat melaksanakan rapat sewaktu-waktu;
- c. Menyelenggarakan tugas pengurusan administrasi persuratan, keuangan, personil, proses belajar mengajar, penataan barang inventaris yayasan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat interen Yayasan;
- d. Memberikan laporan kepada Badan Pembina secara berkala dan/atau sewaktu waktu jika diperlukan;
- e. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pembina;

3. Badan Pengawas:

3.1. Kewenangannya,

- a. Melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan program kegiatan Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar;
- b. Memberikan saran perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaannya;
- c. Dapat memberhentikan sementara anggota pengurus;

3.2. Tugas dan Kewajibannya,

- a. Menyelenggarakan tugas pengawasan dan memeriksa seluruh aktivitas yayasan agar sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan, membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun.
- b. Membuat laporan pengawasan kepada Badan Pembina;
- c. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pembina;

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (bukti P-4), kaitannya dengan **“pekerja” dan “pemberi kerja”** (adalah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak) sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 1 (ayat 3) berbunyi: **“Pekerja”** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Pasal 1 ayat (4) berbunyi: **“Pemberi kerja”** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan hukum lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa apa bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas, maka organ yayasan selaku **“pekerja”** berhak mendapatkan gaji, upah, imbalan dari yayasan, dan yayasan selaku **“pemberi kerja”** berkewajiban untuk memberikan gaji, upah, imbalan kepada organ yayasan selaku pekerja, dan apabila hal tersebut diabaikan oleh pemberi kerja, jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

22. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak senafas

(tidak sejalan) dengan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

23. Bahwa dengan masuknya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam amandemen Undang -Undang Dasar Tahun 1945, maka sebagai konsekuensinya hak-hak setiap Warga Negara Indonesia harus dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

24. Bahwa sebelum Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor:28 Tahun 2004 tentang Yayasan, mungkin hanya bisa dikategorikan melanggar HAM saja, bahkan hanya melanggar HAM ringan. Tetapi dengan diterimanya Hak Asasi Manusia (HAM) pada amandemen ke II Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang ditempatkan pada Bab. XA, tersebar pada sepuluh (10) Pasal yaitu; Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan Pasal 28J, maka secara otomatis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih urgen mana mempertahankan Filosofi Yayasan atau dibiarkan melanggar Konstitusi sebagai Hukum Dasar.

25. Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasaar 1945, sebagai mana dijamin dalam pasal 28D ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: **“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”**.

Oleh karena itu, Pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, telah mengamputasi/mengkebiri hak-hak pemohon selama ini.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan haknya baik materiil, non materiil atas berlakunya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dimana Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas menjamin hak konstitusional Pemohon;

Pemohon telah bekerja keras dengan mengeluarkan segala kemampuan dan energi, baik energi fisik maupun energi pemikiran, melakukan pembinaan, agar yayasan berjalan dengan lancar, sehat, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, tertib aset, tertib administrasi, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar dengan maksud untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas. Demikian pula para pengawas telah bekerja melakukan pengawasan agar yayasan tumbuh sehat dan maju. Namun jasa-jasa para pemohon sama sekali tidak mendapatkan penghargaan atas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

27. Bahwa pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi: "Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan".

Pasal ini menganut prinsip, bahwa Yayasan membayar biaya atau ongkos kegiatan, misalnya biaya rapat, biaya seminar, perjalanan dan kegiatan lain yang sifatnya insidentil, bukan berupa gaji.

28. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 objeknya terlalu sempit hanya mengatur Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemohon beranggapan bahwa, jika Pasal 5 in konstitusional, maka Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dianggap in konstitusional pula. Oleh karena itu Pemohon, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan diuji materil terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Anggapan Pemohon, bahwa sebuah Undang-Undang atau Peraturan Daerah, tidak harus memuat ketentuan pidana jika tidak diperlukan, sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya **dapat** dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

JIKA Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, tidak mendapatkan perhatian, diperkirakan Yayasan di seluruh Indonesia sebanyak 8000 lebih yayasan, seluruh Pembina dan Pengawas Yayasan tidak ada yang berminat mengelola Yayasan dan mengundurkan diri, sehingga **Pengurus bekerja tanpa Pembina dan Pengawas**. Kalau hal ini yang terjadi, dikhawatirkan, Yayasan yang mengelola pendidikan bisa berdampak pada kualitas pendidikan tidak maksimal, Yayasan yang mengelola kesehatan bisa berdampak pada layanan kesehatan tidak maksimal, pada akhirnya menjadi beban Pemerintah juga.

IV. Petitum

Pemohon, mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), **bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) tentang Yayasan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 inkonstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan amar putusan Hakim Majelis yang mengabulkan permohonan pemohon untuk memuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;
6. Atau, jika Hakim Majelis Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
4. Bukti P-4 : Petikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bukti P-5 : AD/ART Yayasan Mandala Waluya Kendari;
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.4152.AH.01.04.Tahun.2010;
7. Bukti P-7 : Makalah Hukum Bisnis, Blog tentang Hukum Bisnis Islam "Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya", tanggal 22 Desember 2014.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430, selanjutnya disebut UU Yayasan) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari, namun Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara khusus kerugian yang dideritanya akibat berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan. Pemohon hanya menguraikan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, maka Pemohon sebagai pembina sebuah yayasan sebagaimana Pemohon dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 berpendapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

2. Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak secara tegas menjelaskan secara khusus kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 70 UU Yayasan namun mengingat telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 yang memberikan kedudukan hukum kepada Ketua Badan Pembina Yayasan, maka hal tersebut dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sedangkan ada atau tidaknya kerugian konstitusional dapat dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (2):

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

Pasal 5 ayat (1):

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pasal 70:

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- Norma yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan serta penjelasannya sangat diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena seseorang yang menjadi anggota, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium;
- Pembina dan Pengawas yayasan memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab, namun tidak memiliki hak untuk menerima gaji, hal tersebut menurut Pemohon sangat tidak adil dan diskriminatif, serta melanggar HAM dan Undang Undang Dasar 1945;
- Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja telah dikebiri atau diamputasi oleh pasal dalam UU Yayasan yang diuji oleh Pemohon;
- Pasal-pasal dalam UU Yayasan yang diuji Pemohon telah merugikan pemenuhan hak Pemohon secara konstitusional baik materiil maupun non materiil. Karena Pemohon yang telah bekerja keras dengan mengeluarkan segala kemampuan dan energi, baik fisik maupun pemikiran, melakukan pembinaan agar yayasan berjalan dengan lancar, sehat, baik dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya keuangan, tertib aset, tertib administrasi, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar dengan maksud untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas, tidak dihargai sama sekali.
- Bahwa jika Pasal 5 UU Yayasan dianggap inkonstitusional, maka Pasal 70 UU Yayasan juga dianggap inkonstitusional. Menurut Pemohon sebuah undang-undang atau Peraturan Daerah tidak harus memuat ketentuan pidana jika tidak

diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon sudah mengajukan bukti surat atau bukti tertulis yang bertanda P-1 s.d P-7;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari dalil Pemohon serta memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan yang menjadi objek permohonan *a quo*, oleh karena substansinya sama dengan permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:

[3.11.1] Bahwa ditinjau secara filosofis yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kegiatan sosial tersebut muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha. Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemanusiaan, kepedulian lingkungan, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;

[3.11.2] Bahwa yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya. Dengan demikian, konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lainnya. Oleh karena itu, yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut;

[3.11.3] Bahwa banyak pula yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan seperti tersebut di atas, antara lain, karena banyaknya orang sulit mendefinisikan arti kegiatan sosial, yang pada akhirnya sering hal tersebut dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering banyak orang yang mengeluhkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang

berada di bawah naungan sebuah yayasan, seseorang harus membayarnya dengan mahal. Oleh karena itu meskipun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented* bukan *profit oriented*;

[3.11.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan yang menentukan:

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

adalah sudah tepat karena ketentuan *a quo* bermaksud untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya, karena pendiri yayasan merupakan donatur sekaligus pengurus. Dengan pemisahan tersebut, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil, sehingga orang yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya dan tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung dengan harta kekayaan yang dilepaskannya. Untuk mencapai tujuan yayasan serta menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Dengan demikian, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Bahwa terhadap ketentuan yang mengecualikan pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, serta melaksanakan kepengurusan yayasan, hal tersebut harus dikembalikan lagi kepada tujuan yayasan yaitu tujuan sosial, dan organ yayasan yang bekerja pada yayasan adalah untuk beramal atau sukarelawan yang mempunyai pekerjaan lainnya. Di samping itu, dalam mengelola sebuah yayasan diperlukan profesionalisme untuk menghadapi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang profesional. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, UU Yayasan telah memberikan jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan. Sehingga organ yayasan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU Yayasan;

[3.11.5] Bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, menurut Mahkamah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* dan juga upaya dalam menegakkan hukum dan memberikan ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan dalam pengelolaan kekayaan yayasan tersebut, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, angka 112, bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas terhadap Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon beserta argumentasi atau dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

[3.10.2] Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon namun tidak dilakukan pengujian dalam permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah, Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang menyatakan, “*Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas*”, substansinya sama dengan Pasal 5 UU Yayasan yaitu ketentuan yang mengatur tidak bolehnya Yayasan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Oleh karena itu, bila ditarik dalam satu tarikan nafas, pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 adalah tidak berbeda dengan semangat yang dipesankan dan menjadi hakikat dalam norma Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yaitu berkenaan dengan dilarangnya membagikan hasil kegiatan usaha yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Sehingga dengan demikian semangat dan hakikat yang ada dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka terhadap perkara *a quo* seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku untuk perkara *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.54 WIB**, oleh sembilan Hakim

Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar